RELIGIOSITAS SAINS PADA ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN

Tri Wahyudiono
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: wahyudionotri@yahoo.com

Asmaul Husna
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: asmaulok@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Indische Compagnie* di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1671 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadscrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Apa makna religiositas sains terhadap etika notaris dalam menjalankan jabatan dan bagaimana implikasi religiositas sains terhadap etika jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Nilai religiositas sains merupakan kualitas kekuatan kesalehan yang bergerak kreatif, kritis, dan dinamis. Kesalehan Notaris dalam menjalankan jabatannya berlandaskan aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Kode Etik Notaris merupakan cerminan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai moral agama. Esensi nilai kesalehan dan nilai etika jabatan notaris menuju titik temu sebagai pedoman bertindak dalam berhubungan dengan klien dan rekan sejawat.

Kata-Kata Kunci: Etika Notaris, Kode Etik, Religiositas Sains

ABSTRACT

Notary institutions entered Indonesia at the beginning of the 17th century with the existence of the Vereenigde Oost Indische Compagnie in Indonesia. Jan Pieterszoon Coen at that time as Governor General in Jacatra (present Jakarta) between 1671 and 1629, for the purposes of the residents and traders in Jakarta, he considered it necessary to appoint a Notary Publicum, since 27 August 1620 he appointed Melchior Kerchem, Secretary College van Schepenen (city shipping affairs) in Jacatra to serve as a Notary based in Jacatra. Melchior Kerchem's duties as a Notary in his letter of appointment, namely to serve and carry out all libel letters (smaadscrift), wills under hand (codicil), preparation of information, deeds of trade agreements, marriage agreements, wills (wills) and other deeds and the necessary provisions of the municipality. What is the meaning of the religiosity of science on the ethics of notaries in carrying out their positions and how are the implications of the religiosity of science on the ethics of notary office. This study uses a statute approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, a conceptual approach. The religious value of science moves the quality of the power of piety which is critical, critical, and dynamic. The piety of a Notary in carrying out his position is based on the applicable legal rules and code of ethics. The Notary Code of Ethics is a reflection of moral values derived from religious moral values. The essence of piety and ethical values of the notary's position towards a common ground as a new operation in dealing with clients and colleagues.

Keywords: Notary Ethics, Code of Ethics, Religiosity of Science

A. PENDAHULUAN

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Indische Compagnie*[1] di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jacatra[2] (Jakarta sekarang) antara tahun 1671 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior

[1] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 15.
[2] Pada tanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia.

Kerchem[3], sebagai Sekretaris *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya[4], yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadscrift*), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.[5] Tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie Staatsblad* Tahun 1822 Nomor 11. Pasal 1 instruksi tersebut mengatus secara hokum batas-batas dan wewenang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan

[3] Dalam sejarah Notaris di Indonesia, Melchior Kerchem dikenal sebagai Notaris pertama di Indonesia.

[4] Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal. 37.

[5] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 23.

mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.[6]

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 700. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* – (Pasal 1 huruf a Undang-Undang nomor 33 tahun 1954). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 juga sekaligus menegaskan berlakunya

[6] *Ibid*., hal. 24-25; G. H. S. Lumban Tobing., hal. 20.

Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie sebagai Reglemen untuk Notaris di Indonesia.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai dengan tahun 1954 merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) yang diangkat oleh Gubenur Jendral (*Gouverneur Generaal*) berdasarkan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*. Ketentuan pengangkatan Notaris oleh Gubenur Jendral (*Gouverneur Generaal*) oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu tersebut dalam Pasal 2 ayat (3), dan juga mencabut Pasal 62, 62a, dan 63 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*.

Tahun 2014, UUJN tersebut telah mengalami perubahan dimana perubahan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 (untuk selanjutnya disebut UUJN Perubahan). Dengan adanya UUJN dan UUJN Perubahan tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.[7]

Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila

[7] Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

di dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan dengan akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya berwenang untuk itu.[8] Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni Notaris sebagai pejabat yang ber-wenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.[9] Isu hukum yang hendak dikaji meliputi:

a. Bagaimana nilai religiusitas sains terhadap etika Notaris dalam menjalankan Jabatan ?
b. Bagaimana esensi religiusitas terhadap Etika Jabatan Notaris ?

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Religiositas Sains

[8] G. H. S. Lumban Tobing., hlm. 34.
[9] Abdul Ghofur Anshori., hlm. 15.

Religiusitas merupakan ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan system keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual, sebagai aspek yang telah dihayati oleh individu di dalam hati, getaran hati nurani pribadi dan sikap personal.[10] Religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris, manusia melakukan tindakan empiris sebagaimana layaknya tetapi manusia yang memiliki religiusitas meletakkan harga dan makna tindakan empirisnya dibawah supra-empiris. Sebagaimana diungkapkan oleh Chaplin Religi merupakan sistemn yang komplek yang terdiri dari kepercayaan, keyakinan yang tercermin dalam sikap dan melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang dengan maksud untuk dapat berhubungan dengan Tuhan.[11]

Sains merupakan pengetahuan yang sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan, penelaahan dan percobaan yang dilakukan untuk mengetahui prinsip-prinsip alam. Sains menurut James Conant[12] sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh sebagai hasil ekperimental dan observasi, berguna untuk diamati dan diekprementasikan lebih lanjut. Sedangkan Sains menurut Paul Friedman adalah suatu bentuk aktivitas manusia untuk memperoleh pembahasan dan

[10] H. Ahmad Thontowi, *Hakekat Religiusitas*, diakses dari http://sumsel.kemenag.go.id.
[11] I*bid*..
[12] James Conant dalam Usman Samatowa, *Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar*, (Jakarta : Indeks, 2011), hal. 1

pemahaman tentang alam yang cermat dan lengkap pada waktu lalu, masa kini dan masa dating serta untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut sains. Pendapat senada juga disampaikan Blis mengenai sains, yakni kumpulan yang disusun secara teratur serta dapat menggeneralisasikan teori, kaidah, asas serta dapat memberikan penjelasan secara konsepsi dengan cakupan yang luas.[13]

Apabila dikaitkan dengan religousitas, sains, ilkmu serta pengetahuan dapat dijelaskan bahwa religousitas sains merupakan cara pandang pencarian ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode pendekatan Agama. Artinya dalam mencari atau mengembangkan ilmu pengetahuan, agama menjadi pondasinya. Agama sebagai pondasi dalam pencarian atau pengembangan ilmu, maka tidak akan merusakkan moral ataupun lingkungan, tidak seperti konsep yang ditawarkan Sains Barat Sekular. Hal ini dikarenakan setiap agama dalam kitab sucinya masing-masing selalu diajarkan untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi, diajarkan untuk saling menyayangi sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup. Esensi dasar dari Religousitas Sains adalah mengusahakan terjadinya observasi yang benar, yaitu diturunkan atau dipandu oleh Wahyu atau Allah SWT sendiri.[14]

2. Konsep Etika

[13] Hamdani, *Filsafat Sains*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 172-173

[14] Jazim Hamidi dalam Sutoyo, dkk, *Religiousitas Sains Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu)*, (Malang : UB Press, 2010), hal. xiv

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yangpelru kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu : Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan

kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.[15]

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai

[15] http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-etika-secara-umum-dan.html.

Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan Jabatan.[16]

3. Religiusitas sains terhadap etika Notaris dalam menjalankan Jabatan

Notaris adalah pejabat umum dimana lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan agar UUJN dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan Notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa Notaris. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris sangat beralasan karena Notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan/dilaksanakan para pihak tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebab tugas utama Notaris selain menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik tetapi juga memastikan bahwa perbuatan hukum/kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

[16] Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015

Sebagai konsekwensi logis, maka seiring dengan adanya kepercayaan (terhadap Notaris) tersebut, haruslah dijamin adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karenanya maka tujuan pokok pengawasan agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.[17]

Dalam hubungannya dengan penghadap, kepercayaan merupakan faktor yang penting karena jabatan yang diemban oleh Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang telah diberikan oleh Undang-undang kepada Jabatan Notaris. Sehingga seorang Notaris haruslah amanah dalam menjalankan jabatannya, hal tersebut di dalam agama Islam tentang amanat juga diatur di dalam firman Allah di dalam Surah Al-Anfal (8) Ayat 27 yang berbunyi : “Wahai orang-orang yang beriman” janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” Selaras dengan hal tersebut, di dalam firman Allah yang lain yakni

[17] Paulus Effendi Lotulung., hlm. 2-3.

Surah An-Nisa (4) Ayat 58 juga berbunyi : “sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

UUJN memberikan wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang sengaja datang ke hadapan untuk meminta kepada Notaris agar keterangannya dituangkan ke dalam suatu akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.[18]

Kewenangan Notaris selain diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan UUJNP, jika dilihat dalam optik religiousitas sebenarnya juga diatur di dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

Juga diriwayatkan dalam Hadits Rasullah Muhammad SAW, Diriwayatkan Al Bukhari dari Sufian bin Uyainah, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah Bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas, pada waktu Rasullah SAW. Pertama kali sampai di Madinah. Orang-orang Madinah biasa nmenyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasullah SAW. Bersabda, “Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu,

[18] Lihat Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat (1) UUJN.

hendaklah dengan timbangan atau ukuran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula." Kemudian Allah menurunkan Ayat 282 ini sebagai perintah agar setiap kali utang-piutang terjadi, hendaklah ditulis perjanjiannya dan didatangkan saksi untuk menjaga sengketa yang kemungkinan terjadi dikemudian hari (Asbabun Nuzul, Studi pendalaman Al-Quran : 128)

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya,[19] selama dan/atau sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan dan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan "embel-embel" lain,

[19] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 75.

misalnya Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP.M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 September 2004 Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum. Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.[20] Hal ini dapat dikaji dari teori kekuasaan negara, sehingga dapat terlihat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam struktur kekuasaan negara.

4. Esensi religiusitas terhadap Etika Jabatan Notaris

Kerusakan ilmu saat ini sedang menimpa umat manusia, tidak terkecuali umat islam di Indonesia. Apabila kita mempelajari sejarah perkembangan ilmu, di masa lampau banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan terutama di bidang sains, meskipun terdapat usaha untuk menafikannya namun tidak membuahkan hasil, untuk itulah agama sangat berperan agar pengembangaan ilmu menjadi tidak

[20] Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi, Nomor 04, Th. II, 3 September 2004, hal. 32.

menyimpang. Tentang tema yang paling penting, ilmu mengartikulasikan hubungan antara hukum dan etika. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa pendirian yang dianut orang tentang hubungan ini mewujudkan kriteria untuk pembagian berbagai aliran filsafat hukum.[21]

Etika Jabatan Notaris dilihat dalam optik religiusitas sangatlah erat hubungannya, hal ini dikarenakan suatu etika adalah moral, jadi seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya haruslah mempunyai moral dan etika yang baik. Bahwa perilaku seorang Notaris haruslah mencerminkan suatu perilaku tentang kebaikan, perilaku seorang Notaris selain diatur di dalam Kode Etik Notaris, hal tersebut juga diatur di dalam Firman Allah di Al-quran Surah At-Taubah 9 ayat 71 yang menyebutkan Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan Sholat, menunaikan Zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-NYA. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah SWT. Sungguh, Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalakankan tugas dan jabatannya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya. Dalam pasal 4 ayat (2) UUJN-P dinyatakan bahwa, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib

[21] B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 67

mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sumpah/Janji berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris seria peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Notaris selaku Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, dan Notaris dalam menjalankan jabatanya, bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN-P.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak boleh berpihak dan salah satu tugas Notaris adalah memformulasikan dan/atau mengkonstatir keinginan para pihak ke dalam suatu akta autentik, di dalam religiousitas sains dalam Agama Islam, hal tersebut diatur di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah 5 Ayat 8 :

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, baik itu lahiriah, formal dan materiil, maka harus dipenuhi dari segi kewenangan, formil maupun substansi akta tersebut, untuk itu seorang Notaris harus bertanggung gugat atas kebenaran lahiriah, formal dan materiil terhadap akta tersebut.

Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUJN. Sanksi dalam Pasal 85 UUJN dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUJN ini, merupakan saksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.[22] Artinya ada persyaratan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berupa kewajiban dan larangan

[22] Sanksi terhadap Notaris bukan hanya sanksi perdata dan sanksi administrasi saja, tapi juga sanksi terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi lainnya, yaitu sanksi pidana dan sanksi kode etik. Sanksi pidana akan dikenakan jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sanksi etik akan dikenakan jika melanggar berbagai ketentuan yang tercantum dalam kode etik Notaris.

yang tercantum dalam UUJN, Kode etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

Kebijakan pemerintah terhadap jabatan notaris, bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang Notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis, yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum, yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

a. Notaris dalam menjalankan Jabatan dan di dalam kehidupan sehari-hari haruslah bermoral dan mempunyai ahklak yang baik, serta harus mempunyai keimanan, keilmuan dalam hal religiusitas serta menjunjung tinggi dan menjaga etika. Kode etik Notaris sendiri sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku Notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga

mengatur hubungan sesama rekan Notaris. Pada hakekatnya Kode Etik Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Etika Jabatan Notaris suatu hal yang harus dijaga oleh Notaris, karena di dalam etika Jabatan Notaris terdapat nilai-nilai religiusitas keagamaan yang dianut oleh masing-masing Notaris, untuk itulah tingkah laku seorang notaris tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma yang berlaku baik di Masyarakat, Bangsa dan Negara.

2. Saran

Penulis menyadari meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan penelitian ini akan tetapi masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, 2001.

B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung.

G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Renvoi, Nomor 04, Th. II, 3 September 2004.

Hamdani, Filsafat Sains, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Jazim Hamidi dalam Sutoyo, dkk, Religiousitas Sains Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu), Malang : UB Press, 2010.

Josef Bleicher, Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique, London: Routledge, 1980.

Komar Andasasmita, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.

Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke 1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982.

Jurnal/Artikel:

Ahmad Thontowi, Hakekat Religiusitas, diakses dari http://sumsel.kemenag.go.id.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.